



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065
Website : bekasikab.go.id

BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 17 - V / SK-TK / BPPT/ 2009

TENTANG

IZIN OPERASIOANAL TAMAN KANAK-KANAK

" AL- FAJRI "

KECAMATAN SERANG BARU - KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al- Hakim berkedudukan di Perum Kota Mega Regency Blok I 11 No. 17. RT. 20 RW 07, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Al- Fajri;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut di atas oleh Yayasan Pendidikan Al Hakim telah terpenuhi;
- d. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak-kanak Al Fajri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 204 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
11. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Serang Baru Nomor 424/050.UPTD Pend /2008 tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Al- Fajri oleh Yayasan Pendidikan Al- Hakim;

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : Afdal Fikri. MS, SH

Tanggal : 9 April 2009

Nomor : - 06 -

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Al-Hakim.



2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Hakim

Alamat : Perum Kota Mega Regency Blok I 11
No.17. RT.20 RW 07 Desa Sukaragam,
Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Al - Fajri

Alamat : Perum Kota Mega Regency Blok I 11
No.17. RT.20 RW 07 Desa Sukaragam,
Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada dictum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok, fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 29 Mei 2009

**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**



Dra. Hj. AAT BARHATY.K, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.